

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur. Pihak koperasi syariah mampu menjaga jumlah anggota pembiayaan bermasalah agar tidak meningkat. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di Koperasi Amanah An-Nuur, melalui beberapa tahapan yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restrucuting*).
2. Strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen risiko syariah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur. Strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah harus selaras dengan prinsip manajemen risiko syariah yakni prinsip transparasi, prinsip informasi berkualitas, prinsip indepedensi, prinsip kebijakan

Selanjutnya analisis berdasarkan strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari manajemen risiko syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis prinsip transparansi. Prinsip tersebut sudah sesuai dengan yang diterapkan Koperasi Amanah An-Nuur saat melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, serta *restructuring*.
2. Berdasarkan hasil analisis prinsip informasi berkualitas ini memberikan pandangan bahwa dalam manajemen risiko pembiayaan harus mendapatkan informasi valid atau berkualitas. Prinsip tersebut sesuai dengan penerapan yang ada di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur, yang mana dalam manajemen risiko pembiayaan pihak koperasi sebisa mungkin berusaha untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.
3. Berdasarkan hasil analisis prinsip independensi ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat manajemen risiko harus bersifat independen atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Sehingga dalam prinsip ini perlakuan pihak koperasi kepada semua nasabah tidak dibeda-bedakan dan dipengaruhi oleh siapapun. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Amanah An-Nuur.
4. Berdasarkan hasil analisis prinsip kebijakan ini dijelaskan terkait bagaimana tujuan dan strategi manajemen risiko yang terdapat di suatu lembaga yang tertuang dalam *policy*, manual and procedure yang jelas. Begitupun dengan SOP Koperasi Syariah Amanah An-Nuur saat melakukan manajemen risiko pembiayaan bermasalah yang meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

B. Saran

1. Untuk Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* hendaknya dilakukan secara teliti dan sebaik mungkin untuk menghindari sasaran pembiayaan kurang tepat sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, serta hendaknya Koperasi Syariah Amanah An-Nuur selalu melakukan monitoring angsuran anggota secara berkala agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Dalam penanganan hendaknya Koperasi Syariah Amanah An-Nuur lebih teliti dalam menganalisa kendala yang dialami anggota sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan dapat berkurang dan di atasi dengan baik.
2. Untuk masyarakat/calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan sebaiknya mempersiapkan pembiayaannya sebaik mungkin dan memenuhi semua perjanjian diawal agar tidak terjadi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah Amanah An-Nuur maupun anggota sendiri.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda. sehingga dapat menambah pengetahuan.